



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2023);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2009 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang selanjutnya disingkat RSUD Muaradua adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari pelayanan anesthesiologi, laboratorium, radiologi dan rehabilitasi medik.
11. Pelayanan Penunjang Non Medik terdiri dari pelayanan penunjang klinik (pelayanan darah, gizi, farmasi, sterilisasi instrumen dan rekam medis) dan Pelayanan Penunjang Non Klinik (pelayanan *laundry/linen*, jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulan, komunikasi, pemulasaran jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas medik dan penampungan air bersih serta fasilitas lainnya).

12. Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, dan pelayanan keperawatan dan kebidanan.
13. Instalasi dan Unit adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) RSUD Muaradua adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kabupaten, merupakan unit organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Muaradua memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) RSUD Muaradua dipimpin Kepala Rumah Sakit yang disebut Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) RSUD Muaradua mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Muaradua mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja
Pasal 4

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Muaradua.

Pasal 7

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya;
- b. Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas kedinasan;
- c. setiap pejabat struktural bertanggung jawab kepada Direktur dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan;
- d. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Muaradua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. untuk tata kerja dan penetapan Kelompok Jabatan Fungsional, Instalasi dan Komite akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
- h. Direktur dan Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat berkala;
- i. pembinaan dan pengawasan dilakukan secara eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit, Asosiasi Kerumahsakitannya, dan Organisasi Profesi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Jabatan Struktural
Pasal 9

- (1) RSUD Muaradua sebagai Rumah Sakit Daerah kelas D memiliki susunan organisasi terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis;
 - d. Seksi Keperawatan; dan
 - e. Dewan Pengawas.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Muaradua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis dan Kepala Seksi Keperawatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pengisian Jabatan
Pasal 11

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan sebagai aparatur sipil negara oleh Bupati dengan syarat tertentu atas usul Sekretaris Daerah selaku Ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis serta Kepala Seksi Keperawatan diisi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan usulan Direktur kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Direktur
Pasal 12

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.

- (2) Tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) diselenggarakan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Muaradua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Muaradua sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Muaradua;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
 - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 13

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengelola kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan dan diklat.
- (2) Tugas Pokok Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan program kerja kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, promosi kesehatan, keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan diklat;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan promosi kesehatan, keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan diklat;
 - c. mengoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan pada unit kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan promosi kesehatan, keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan diklat;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pada unit organisasi yang membidangi kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, promosi kesehatan, keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan diklat;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait yang membidangi kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, promosi kesehatan, keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan diklat;

- f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pada unit organisasi yang membidangi kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, promosi kesehatan, keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan diklat;
- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen RSUD Muaradua; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan dan
Penunjang Medis
Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam mengelola pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis.
- (2) Tugas Pokok Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan program kerja dibidang pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan dibidang pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis;
 - c. mengoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan pada unit organisasi yang membidangi pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pada unit organisasi yang membidangi pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pada unit organisasi yang membidangi pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan dan
Penunjang Medis
Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam mengelola pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis.

- (2) Tugas Pokok Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan program kerja di bidang pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medis, rekam medis dan dan penunjang medis;
 - c. mengoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan pada unit organisasi yang membidangi pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pada unit organisasi yang membidangi pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pada unit organisasi yang membidangi pelayanan medis, rekam medis dan penunjang medis;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Keperawatan
Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Keperawatan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam mengelola kesekretariatan, kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan dan diklat.
- (2) Tugas Pokok Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan program kerja di bidang keperawatan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang keperawatan;
 - c. mengoordinasikan, pembinaan, dan sinkronisasi kegiatan pada unit organisasi yang membidangi keperawatan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pada unit organisasi yang membidangi keperawatan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait di bidang keperawatan;
 - f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pada unit organisasi yang membidangi keperawatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur.

BAB V
ORGANISASI NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas
Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas RSUD Muaradua bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Muaradua.
- (2) Dewan Pengawas memiliki tugas dan wewenang:
 - a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Muaradua;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan RSUD Muaradua dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD Muaradua;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan mengenai:
 1. Rancangan Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD Muaradua; dan
 3. kinerja RSUD Muaradua.
- (3) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (5) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kedua
Satuan Pemeriksa Internal
Pasal 18

- (1) Satuan Pemeriksa Internal merupakan Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal RSUD Muaradua.
- (2) Tugas dan fungsi Satuan Pemeriksa Internal melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya RSUD Muaradua, yang meliputi :
 - a. membantu Direktur melakukan pemeriksaan internal RSUD Muaradua;
 - b. memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran RSUD Muaradua secara ekonomis, efisien dan efektif;
 - c. menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya hal yang dapat menimbulkan kerugian RSUD Muaradua, bekerjasama dengan unit kerja terkait;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Direktur; dan
 - e. memantau, mengevaluasi dan menganalisis tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah disetujui oleh Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Muaradua.
- (4) Pembentukan Satuan Pemeriksa Internal ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Komite
Pasal 19

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Kelompok Staf Medis
Pasal 20

- (1) Kelompok Staf Medis merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Pembentukan Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok Staf Medis ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Kelompok Staf Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kelima
Instalasi
Pasal 21

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD Muaradua.
- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 22

- (1) Selain Jabatan Struktural di RSUD Muaradua terdapat Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas merekomendasikan kewenangan klinis kepada Direktur melalui Komite.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

BAB VI
TATA KELOLA KLINIS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) RSUD Muaradua harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik RSUD Muaradua memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Tata Kelola Klinis
Pasal 24

- (1) Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.
- (2) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Direktur wajib menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Muaradua wajib mengikuti akreditasi sesuai peraturan perundangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan RSUD Muaradua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Sebelum dilantiknya Pejabat Struktural RSUD Muaradua yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, maka Pejabat Struktural RSUD Muaradua yang lama tetap menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 01 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,


dto

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO